

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Nikah Mut'ah di Desa Teluk Sidi Kabupaten Jepara

Proses pelaksanaan kawin kontrak di desa Teluk Sidi diproses dengan hukum Agama Islam karena lebih mudah dan cepat. Secara formal proses perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum Islam namun dalam membangun rumah tangga tidak menjiwai perkawinan sebagaimana diatur dalam Islam tetapi lebih disesuaikan dengan perjanjian yang sudah dibuat. Dampak dari pelaksanaan kawin kontrak adalah munculnya potensi konflik yang sangat besar antara suami istri kaitannya dengan keturunan, maupun harta kekayaan masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera lahir maupun batin tidak akan tercapai.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya nikah mut'ah di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yaitu :

- a. Faktor Ekonomi
- b. Pendidikan
- c. Kondisi Sosial Budaya

3. Kajian Fiqih terhadap Nikah Mut'ah yang terjadi di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yaitu :

Menurut mazhab Syi'ah bahwa pelarangan nikah mut'ah yang diyakini mereka adalah bersumber dari sahabat Umar dari Allah dan Rasulnya dengan demikian diperbolehkannya nikah mut'ah menurut ulama' Syi'ah adalah berlaku tidak terbatas (selamanya) tanpa adanya alasan mudharat (kesulitan) atau tidak, asal wanita suka sama suka dan tidak ada penghalang maka nikah mut'ah dapat dikukan. Allah SWT mensyariatkan

nikah adalah menyangkut beberapa tujuan dan hikmah yang kelestarian manusia (menjaga keturunan) guna mengelola bumi ini agar tidak sia-sia, melaksanakan Syari'at Islam, sebagai penyalur seks cara halal dan untuk mendapatkan kedamaian dari pandangan maksiat dan menjaga farji dari perzinaan. Menurut Madzhab Syafi'i, Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* (V/85) mengatakan, "Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan." Dan Imam al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* (XVII/356) mengatakan, "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu akad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu."

Dari penjelasan di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa nikah mut'ah adalah praktek pernikahan yang haram. Jika dilakukan maka perbuatan tersebut sama dengan perbuatan zina

B. Saran-Saran

Dengan melihat pelaksanaan nikah mut'ah yang terjadi di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, kiranya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman terhadap hukum kepada masyarakat Islam khususnya Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara .
2. Pelaksanaan nikah mut'ah hendaknya tidak boleh di laksanakan karena bertentangan dengan ketentuan Agama yang sudah di jelaskan dalam Al Qur'an dan hadist karena kejadian tersebut bisa di ganti dengan pekerjaan lain.
3. Demi terwujudnya dari tujuan dari pernikahan yaitu sakinah mawadah warohmah, alangkah lebih baiknya jika nikah mut'ah yang terjadi di Desa Teluk Sidi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara diberhentikan, karena

tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu dalam jangka waktu tertentu.

4. Perlu adanya sosialisasi, fatwa-fatwa ulama' terkini agar dalam mencegah terjadinya pelaksanaan nikah mut'ah dapat di mengerti oleh seluruh masyarakat, sehingga tidak timbul perselisihan yang mengakibatkan pecahnya umat.

